



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
  - b. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kabupaten Pacitan serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, perlu melakukan penyesuaian terhadap obyek dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap obyek dan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN  
dan  
BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 nomor 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.

4. Intansi pemungut retribusi adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Perhubungan Kabupaten Pacitan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, kopeiasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang be jalan di atas rel.
9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
10. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancan bangun tertentu, antara lain:
  - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
  - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. alat berat antara lain bulldozer, traitor, mesin gilas (stoomwallz), for I , loader, excavator dan cranes; serta
  - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

18. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **2. Ketentuan Pasal 9 diubah sebagai berikut:**

### Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

3. Lampiran diubah menjadi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 1 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 Januari 2022**

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA  
TIMUR 15-2/2022**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

SEKRETARIS  
DAERAH

**DENI CAHYANTORO, SH., M.Si**

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

**LAMPIRAN****PERATURAN DAERAH****NOMOR 2 TAHUN 2022****TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM****STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

No.	JENIS PELAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI
1	PARKIR BERLANGGANAN		
	a. Bus Besar/Truk roda >6	1 (satu) Tahun	Rp 60.000
	b. Bus Sedang/Truk roda 6	1 (satu) Tahun	Rp 50.000
	c. Bus Kecil/Truk roda 4	1 (satu) Tahun	Rp 40.000
	d. Mobil Penumpang /Pick Up	1 (satu) Tahun	Rp 30.000
	e. Sepeda Motor	1 (satu) Tahun	Rp 20.000
2	SATU KALI PARKIR		
	a. Bus Besar, Bus sedang, dan Truk roda 6 atau lebih	1 (satu) Parkir	Rp 5.000
	b. Bus Kecil, dan Truk roda 4	1 (satu) Parkir	Rp 3.000
	c. Mobil Penumpang dan Pick Up	1 (satu) Parkir	Rp 2.000
	d. Sepeda Motor	1 (satu) Parkir	Rp 1.000

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
**DENI CAHYANTORO, SH., M.Si**

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**I. UMUM**

Bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai bagian dari Retribusi Jasa Usaha menganut prinsip komersial, sedangkan berdasarkan kondisi sekarang yang ada di Kabupaten Pacitan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Pacitan.

Bahwa sehubungan guna kelancaran dan tertib administrasi pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.